

JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI
JAMINAN (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di PT. FIF Surakarta)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

SURYA SANJI HARTANTO
NIM : C.100 050 082

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Surakarta, Juli 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Kelik Wardiono, SH., MH.

Septarina Budiwati, SH. CN. MH

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : (.....)

Sekretaris : (.....)

Anggota : (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

MUCHAMMAD IKSAN, SH. MH.

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ [المائدة: ٨]

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Maidah : 8)

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّىٰ يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي
إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ
لَيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu kebaikan itu menuntun kepada surga. Dan sungguh jika seseorang selalu jujur, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada perbuatan dosa, dan sesungguhnya perbuatan dosa itu mengantarkan ke neraka. Dan sungguh jika seseorang senantiasa berbohong, maka dia akan ditulis sebagai pendusta di sisi Allah.

(Muttafaq Alaih dari Ibnu Mas'ud)

PERSEMBAHAN

Sebaik kata yang terangkai dalam beribu kalimat tak cukup mengungkapkan rasa syukur penulis. Karya kecil yang sederhana ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Kaya, segala puji bagi-Mu atas limpahan rahmat, ridho, dan petunjuk-Mu.
2. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memberikan doa, cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang tiada pernah henti untuk keberhasilan ananda.
3. Nia-ku tersayang, yang selalu menceriakan hari-hariku.
4. Sahabat-sahabatku: Iput, Betrik, Dedi, Haryo, Teman-teman MENWA, Teman-teman RAPMA FM, Teman-teman IMM Komisariat Fakultas Hukum dan, sahabat-sahabatku lainnya trimakasih atas kebersamaannya.
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul: "JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI JAMINAN (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di PT. FIF Surakarta).

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, tetapi atas bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan itu dapat teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Mochammad Iksan, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Bapak Kelik Wardiono, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk-petunjuknya kepada penulis.
3. Ibu Septarina Budiwati, SH. CN. MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi dari awal hingga selesai.
4. Bp. Wahyudi Widiyanto, selaku Branch Manager FIF Surakarta dan seluruh staf yang telah memberikan ijin penelitian, informasi dan petunjuk kepada penulis selama penelitian.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam studi maupun penyusunan skripsi ini.
7. Nia-ku tercinta, terimakasih atas bantuannya dan dorongan semangatnya.
8. Sahabat-sahabatku Fakultas Hukum Angkatan 2005, atas persahabatan dan semangatnya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin sepenuhnya tanpa bimbingan, arahan dan petunjuk dari pihak-pihak tersebut, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu segala bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih yang tak terhingga. Semoga amal kebaikan tersebut mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini segala sumbangan pemikiran dan kritik yang membawa kebaikan dengan senang hati penulis perhatikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Juli 2011

P e n u l i s

Surva Sanji Hartanto
NIM. C. 100 050 082

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Syarat Sahnya Perjanjian	25
3. Subjek dan Objek Perjanjian	28
4. Asas-asas Perjanjian	32
5. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya.....	35
6. Overmacht dan Resiko.....	43

	B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	49
	1. Pengertian Jaminan	49
	2. Macam-macam Jaminan	52
	3. Jaminan Fidusia	55
	C. Tinjauan Lembaga Pembiayaan Konsumen (<i>Consumer Finance</i>)	69
	1. Pengertian tentang Lembaga Pembiayaan.....	69
	2. Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	70
	3. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen.....	71
	4. Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan	74
	5. Kedudukan Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen (<i>Consumer Finance</i>).....	76
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
	A. Tinjauan Umum PT. Federal International Finance	79
	B. Hasil Penelitian	83
	1. Konstruksi Hukum dari Perjanjian Jaminan yang Diterapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. FIF Surakarta.	83
	2. Pelaksanaan perjanjian jaminan antara konsumen dengan PT.FIF Surakarta.	91
	3. Perlindungan Hukum terhadap Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. FIF Surakarta.	110
BAB IV	PENUTUP	123
	A. Kesimpulan	123
	B. Saran-saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Nama: Surya Sanji Hartanto, NIM: C. 100.050.082, “JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI JAMINAN (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di PT. FIF Surakarta).” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mendeskripsikan konstruksi hukum dari perjanjian jaminan yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Surakarta. 2. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pelaksanaan perjanjian jaminan antara konsumen dengan PT. FIF Surakarta. 3. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Surakarta.

Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di PT. FIF Surakarta. Jenis dan Sumber Data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan metode kepustakaan. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Pada tahap akhir akan dilakukan penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain.

Hasil penelitian: 1. Konstruksi Hukum dari Perjanjian Jaminan yang Diterapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. FIF Surakarta: a. Subjek hukum dalam perjanjian jaminan adalah PT. FIF Surakarta dan Pihak penerima pembiayaan; b. Objek hukum dalam perjanjian jaminan adalah berupa kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh penerima pembiayaan; 2. Pelaksanaan perjanjian jaminan adalah Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Fidusia ini pihak pertama selaku Pemberi Fidusia dan pihak kedua selaku Penerima Fidusia melakukan penandatanganan akta Jaminan Fidusia setelah penandatanganan akta perjanjian pembiayaan. 3. Perlindungan hukum yang diharapkan dengan adanya jaminan fidusia adalah: Apabila penerima dana pada perjanjian pembiayaan konsumen telah memenuhi prestasinya yaitu dapat menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran kredit sampai lunas, maka jaminan kendaraan dengan menyerahkan BPKB. Apabila penerima dana pada perjanjian pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi yaitu lalai memenuhi prestasinya, maka diadakan diberi somasi atau peringatan hingga eksekusi. Apabila terjadi overmatch bila objek telah diasuransikan maka penerima dana akan mendapatkan ganti rugi, tetapi bila tidak diasuransikan, maka penerima dana tetap berkewajiban membayar angsuran sampai lunas sebagaimana kesepakatan awal.

